

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-  
XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN HIBAH SUAMI ISTRI DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH**

**MEGA FITRIANI**

**02011181621108**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MEGA FITRIANI  
NIM : 02011181621108  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-  
XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN HIBAH SUAMI ISTRI DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Oktober  
2020 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,


  
**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011998032001

Pembimbing Pembantu,

  
**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MEGA FITRIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621108  
Tempat/Tanggal Lahir : B. SRIKATON 27 Februari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Oktober 2020



MEGA FITRIANI

02011181621108

**Motto:**

*“Saat usaha sudah digaris batas , maka biarkan doa dan takdir bertarung dilangit”*

*Skripsi ini dipersembahkan kepada :*



*Kedua Orang tuaku tercinta*



*Suamiku tercinta*



*Keluarga Besarku tercinta*



*Sahabat-sahabatku tersayang*



*Almamater yang aku banggakan*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN HIBAH SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
5. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H.,selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Yanuar Syam Putra, S.H., M.H., selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan saya.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Seluruh Staf Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Abdul Susehno dan Ibu Nyarniati yang senantiasa mendukung, memotivasi dan mendoakan setiap langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Suamiku tercinta Muhammad jauhari, S.H. yang selalu mendengar keluh kesah penulis, selalu ada untuk penulis, menyemangati, mendukung penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Buah hatiku yang aku cintai dan sayangi Dhiya Aldin Gahari yang selalu menemani penulis sejak dalam kandungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Keluarga besarku tercinta yang selalu mendukung dan membantu doa dalam setiap langkah penulis.
18. Sahabatku tersayang Bella, Lala, Monica, Nabila, Annes, dan Rahma yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis meskipun kita saling berjauhan jarak.

19. Sahabatku tersayang, teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unsri Roro, Septi, Nopik, Inka, Ochak, Evi, Leni, Aulia, Lily, Berliana, Madila, Kurnia yang telah memberikan warna-warni kehidupan selama kuliah di Fakultas Hukum Unsri.
20. Keluarga besar “LSO OLYMPUS FH Unsri” yang selalu mendukung dan memotivasi akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
21. Dan semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga semua amal kebaikan yang diberikan semua pihak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 21 Oktober 2020



Mega Fitriani

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga di akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Hibah Suami Istri Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 21 Oktober 2020



Mega Fitriani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat Sah Perjanjian.....	27
3. Asas-Asas Perjanjian.....	30


4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hibah.....	38
1. Pengertian Hibah.....	38
2. Syarat-Syarat Hibah.....	41
3. Jenis-Jenis Hibah.....	43
4. Langkah-Langkah Perjanjian Hibah.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	45
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	45
2. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan.....	51
3. Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Yang Mengikat Semua Pihak.....	58
B. Implikasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Hibah Suami Istri Dilihat Dari Perspektif KUHPerdara.....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Hibah Suami Istri Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**” menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yang Mengikat Semua Pihak dan implikasi perjanjian perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap perjanjian hibah suami istri dalam perspektif KUHPerdata. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki kekuatan hukum mengikat pihak ketiga jika telah di daftarkan dan dicatatkan ke Kantor Pencatat Perkawinan, jika pencatatan tersebut tidak dilakukan maka perjanjian perkawinan hanya berlaku untuk kedua belah pihak saja dalam hal ini suami dan istri. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian hibah suami istri dapat dilakukan kapan saja setelah suami istri tersebut melakukan perjanjian perkawinan baik sebelum dilangsungkan, pada saat dilangsungkan atau dapat juga selama suami istri tersebut dalam ikatan perkawinan. Agar mempunyai kekuatan mengikat semua pihak maka perjanjian perkawinan harus dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatat Perkawinan. Hal ini berguna untuk kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Hendaknya suami istri yang akan melakukan perjanjian hibah harus disertai dengan akta yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya.


**Kata Kunci:** *Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Hibah dan Pencatat Perkawinan.*

Pembimbing Utama,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
NIP:196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



**Dian Avriilia, S.H., M.H**  
NIP:198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah, S.H., M.HUM**  
NIP:196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua (2) orang dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>1</sup> Pengertian Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan diatur secara plural, hal demikian ini dipengaruhi faktor adat istiadat masyarakat Indonesia yang masing-masing daerah mempunyai perbedaan dan juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Khatolik serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan,

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 6.

sehingga membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 diatur juga tentang Perkawinan, Bahwa:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”*<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dilaksanakannya perkawinan maka mengakibatkan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri). Keduanya harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung : CV. Mandar Maju, 2003, hlm. 8.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 60.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Setelah kawin hak dan kedudukan istri dan suami adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian, suami dan istri tidak bisa semena-mena lagi dalam segala hal, harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Akibat-akibat hukum yang timbul tersebut telah diatur dalam Undang-Undang secara lebih rinci.

Akibat hukum dari perkawinan salah satunya adalah terjadinya harta bersama seperti yang ditegaskan dalam pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Akan tetapi mengenai hal tersebut terdapat pengecualiannya yakni Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.*" Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Dengan adanya perkawinan, maka akibat hukum yang timbul salah satunya yaitu harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta milik bersama. Tetapi harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan akan tetap menjadi harta masing-masing suami istri dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa harta dalam perkawinan terbagi dua yakni harta bawaan masing-masing suami istri yang terpisah dan harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan atau harta bersama. Akan tetapi ketentuan pemisahan harta tersebut dapat dikecualikan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengenai aspek-aspek yang timbul selama perkawinan berlangsung, Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan hanya dalam 1 (satu) pasal saja, berbeda dengan KUHPerdatayang mengaturnya kurang lebih 50 (lima puluh) pasal. Perbandingan ini sangat signifikan dan terkesan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk

mengatur sendiri harta perkawinan mereka nanti dengan keleluasaan tetapi juga tidak melampaui batas-batas, tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan agama.<sup>4</sup>

Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilaksanakan dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>5</sup> Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>6</sup> Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>7</sup>

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 uji materil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan ini hanya merujuk pada ketentuan yang berlaku saja. Setelah adanya uji materil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>4</sup> Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 20004, hlm. 17

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 78.

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1982, hlm. 88.

<sup>7</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986, hlm. 57



Tentang Perkawinan dapat dilaksanakan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bermula ketika dilakukannya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Ny. Ike Farida sebagai pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Mei yang pokoknya adalah pemohon menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perjanjian perkawinan hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lepas dari koridor Hukum Perjanjian, kendati memiliki karakter sedikit berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Oleh karenanya syarat keabsahannya sudah barang tetap wajib mengacu pada Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Perdata yakni sepakat, cakap, obyek tertentu dan *clausa* halal.<sup>8</sup> Perjanjian perkawinan ini sejatinya juga merupakan suatu jenis perjanjian, disamping wajib mematuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata masih diperlukan pengesahannya oleh pegawai pencatat perkawinan.

Jadi pada hakikatnya sebuah perjanjian perkawinan dibuat oleh suami dan istri dalam rangka menyampingi aturan Undang-Undang menangani harta perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Mengesampingkan suatu pasal dalam sebuah undang-undang bukanlah tabu, sepanjang aturan tersebut berposisi sebagai *regelend recht* atau ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengatur, dengan syarat bahwa itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Sebagai kelanjutannya, mereka harus merakit aturan penggantinya lewat pembuatan perjanjian yang sudah barang tentu didasarkan pada kesepakatan pula. Kendati hanya berupa perjanjian yang fungsinya menggantikan ketentuan undang-undang yang sudah dikesampingkan, ternyata sepanjang perjanjian yang bersangkutan sah, akan memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. Ini berarti meski sekedar perjanjian, ternyata memiliki nilai yang ekuivalen dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Demikian penegasan yang dinyatakan oleh Pasal 1338 KUHPerdata Oleh sebab itu, kalau mereka yang kawin sepakat menyimpangi Pasal 35 Undang-

---

<sup>8</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan kesepuluh*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.

<sup>9</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 24

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu membuat perjanjian perkawinan maka seluk-beluk harta perkawinan pasangan yang bersangkutan, normanya akan dikuasai oleh klausul-klausul Perjanjian Perkawinan yang telah dibuatnya, bukan lagi tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat memuat perjanjian kawin terkait dengan harta perkawinan maupun dengan perjanjian lainnya. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang berbunyi :

*“Selama Perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mngubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”*

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-

---

10 *Ibid*, hlm. 31

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Alasan lainnya adalah resiko yang mungkin timbul dan harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi sehingga masing-masing harta yang diperoleh tetap dapat menjadi milik pribadi.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri. jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami atau istri). Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangannya (suami atau istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.<sup>11</sup>

Tegasnya, ketentuan yang ada pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan,

---

<sup>11</sup> Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011, hlm. 34

padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus sahkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan.

Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak). Akan tetapi setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka saat ini pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan sedang berlangsung. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan tersebut adalah pisahnya harta bersama (suami istri) yang tertuang dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan terpisahnya harta bersama tersebut berarti telah terjadi pergeseran harta diantara suami istri yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara hibah, pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara bahwa: "*Hibah*

*adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan barang itu.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1678 KUHPerdara melarang adanya penghibahan yang dilakukan oleh suami dan istri selama perkawinan. Namun ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat kemampuan si Penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti jika suami istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan harta kekayaan, sebab jika mereka kawin dengan percampuran harta kekayaan maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya kedalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Ketentuan larangan penghibahan antara suami istri ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyadari kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami atau istri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan larangan hibah terhadap suami istri didalam KUHPerdara dan diperbolehkannya

---

12 Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 8

perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Hibah Suami Istri Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi yang di latar belakang oleh uraian diatas antara lain adalah:

1. Bagaimana Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Agar Mengikat Semua Pihak?
2. Apakah implikasi perjanjian perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian hibah suami istri dilihat dari perspektif KUHPerdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Agar Mengikat Semua Pihak.

2. Untuk mengetahui implikasi perjanjian perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian hibah suami istri dilihat dari perspektif KUHPerdota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan dalam praktik perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam praktik perjanjian perkawinan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Hibah Suami Istri menurut KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.



## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>13</sup> Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **a) Teori Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- (1) Sepakat;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- (3) Objek tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Maksud dari suatu sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila, syarat pertama dan kedua (syarat Subjektif) tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut tetap berlaku hingga ada salah satu pihak memohonkan pembatalan. Sedangkan, jika syarat ketiga dan keempat

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia. 1990, hlm. 65.

tidak dipenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Dalam Buku III KUHPerdara mengatur tentang *Overeenkomst* yang ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>14</sup> Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUHPerdara Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: “*Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*”<sup>15</sup>

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak satu (*kreditur*) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (*debitur*), berkewajiban memenuhi prestasi.<sup>16</sup>

## **b) Konsep Perkawinan**

---

<sup>14</sup> Handri Rahrjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hlm.43. <sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm.194.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan perbuatan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.<sup>17</sup>

### **c) Konsep Harta Bersama**

Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan (Harta Bersama). Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain. Dalam kaitannya dengan harta dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan:

---

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan.
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing– masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang merekabuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu:

- a. Persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) Pasal 155 KUHPerduta.
- b. Persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUHPerduta.

#### **d) Teori Perlindungan Hukum**

Terjadinya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisir dengan dibuatnya hukum didalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh

orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif, maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>21</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hlm. 3.

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

#### a) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>22</sup>

#### b) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.13-14.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah, “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani”.<sup>24</sup> Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah perkawinan.

### b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.”<sup>25</sup>

### c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005, hlm. 93.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 100.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

26 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2011, hlm.185.



### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>27</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dan buku-buku hukum yang berkaitan untuk dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan

---

27 Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm.105.

jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam sebuah kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>28</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>29</sup>

Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia, UI-Pers, Jakarta, 2006, hlm.51

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2005, hlm.353.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang baik adalah dengan cara menyusun dan menyajikan karya ilmiah tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, selanjutnya setiap bab terbagi atas sub bab tersendiri. Sistematika ini merupakan keseluruhan dari isi dalam skripsi ini, disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab.

Penulisan skripsi ini akan diuraikan lebih jauh dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian secara mendalam tentang judul yang diambil.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori yang dijelaskan pada bab II.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdulah Salim. 2007. *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aditya P .Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law of Love*. Jakarta: Visimedia.
- Ahmad Warson munawir. 1992. *Kamus Arab Indonesia Yogyakarta Pondok Pesantren "* Al-Munawir.
- Al Amruzi Fahmi. 2011. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Ali Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bryan A.Garner. 2011. *Black's Law Dictionary, 4th Edition*. ST Paul-Minnessota: West Publishing Co, USA.
- Budiono Harlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia..* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairiumam Pasaribu Suharwadi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faradz Haedah. 2008. *Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan*, Purwokerto: FH Unsoed.
- Hadikusuma Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H. A. Damanhuri HR. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet. 1*. Bandung: Mandar Maju.
- H.M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.

- H.S. Salim. Hukum Kontrak. 2005. *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim Jhonny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Semarang: Banyupedia.
- Isnaeni Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- J. Andy Hartanto. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Cet. 2*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Johanes dan Lindawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta : Aditama.
- Manan Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Melia Djaja S. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung, CV Nuansa Aulia.
- Melia Djaja S. 2015. *Perkawinan Beda kewarganegaraan dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamidjojo Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin. 2007. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro Wirjono. 2000. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Raharjo Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Raharjo Satjipto . 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadika Sefira Edlynafitri. 2015. *Pemisahan harta melalui perjanjian kawin dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga*. Manado: Unsrat.
- Rofiq Ahmad. 1995. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: Aswaja Pressindo.
- Sabi Sayyid, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin. 1985. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Satriyo Wicaksono Frans. 2009. *Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sembiring Rosnindar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Soimin Soedharjo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2010. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata Cetakan Ke 11*, Bandung: Intermassa.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunggono Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi Chandrawila. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, Suatu penelitian Sejarah Hukum Tentang Pebandingan Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1945 sampai Sekarang*. Bandung: Mandar Maju.

- Susanto Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Syahrani Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni
- Syaifuddin Muhammad. 2016. et all. 2013 *Hukum Perceraian Cetakan ke I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin Muhammad, 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Syawal Husni. 2009. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Waluyo Bambang. 2008. *Penelitian Hukuk Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Werboek*). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2002.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401*)
- Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## **C. JURNAL**

- Adi Winarto. 2010. Penyimpangan Pasal 1678 KUHPerdata Tentang Hibah Antara Suami Istri. Vol. 9 No. 2, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Apri Rotin Djusfi. 2019. Jurnal Hukum Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut KUHPperdata, Jurnal Ius Civile. VOL. 21 No. 3. Universitas Teuku Umar.

Dewi Sartika Utami. 2016. Akibat hukum pemberian hibah yang melebihi batas legitime portie (analisis kasus putusan pengadilan negeri nomor 109/pdt.g/2009/pn.mtr. mengenai hibah). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram. Vol. IV No. 2, Universitas Mataram.

Habib Adjie. 2017. Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Notarius Majalahnya Notaris, Jurnal UII. Vol.4 No. 5, Edisi Perdana.

Moh. Faizur Rohman. 2017. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 7 No. 1, Al-Daulah.

Sri Turatmiyah, Arfianna Novera, dan Annalisa. Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 16 No. 1. Palembang:Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

#### **D. AKSES INTERNET**

Anonym, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. diakses tanggal 5 Juni 2020.